



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 556/Kep. 202 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN
SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Sub kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening 2.19.02.2.01.09 selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;

- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Tahun Anggaran 2021;

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Nomor 13;
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 10);
14. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020 tentang Satuan Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tim pelaksana kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

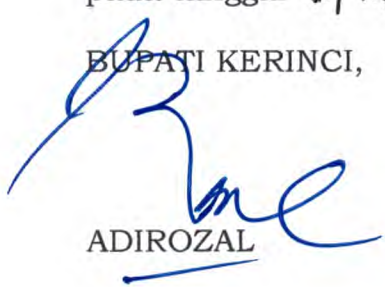
- a. melaksanakan kegiatan Seleksi, Pembinaan/Pelatihan dan Pengiriman Paskibraka Kabupaten Kerinci ke Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2021;
- b. melaksanakan Administrasi dan Keuangan kegiatan Seleksi, Pembinaan/Pelatihan dan Pengiriman Paskibraka Kabupaten Kerinci ke Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2021; dan

- c. membuat Laporan Perkembangan/Kemajuan kegiatan Seleksi, Pembinaan/Pelatihan dan Pengiriman Paskibraka Kabupaten Kerinci ke Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaa, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.19.02.2.01.09.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
7. Kepala Bagian Ekobang Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 556/Kep. 202/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN
SELEKSI DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PEMUDA.
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN DAN
PEMBERDAYAAN PEMUDA
- VI. ANGGOTA : 1. PASI. OPS. KODIM 0417 KERINCI.
2. KEPALA SEKSI PEMBINAAN
KELEMBAGAAN PEMUDA.
3. KEPALA SEKSI SARANA, PRASARANA DAN
KEMITRAAN PEMUDA.
4. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,
PROGRAM DAN PELAPORAN (DISPORA).
5. BENDAHARA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI.
6. AL INSYANA PUTRA, A.Md.
NIP. 19671007 199803 1 002
7. HENDRI KRSITIAN, SE.
NIP. 19730728 201408 1 001
8. ANDREAS, S.Pd.
NIP. 19790409 200902 1 003
9. HERI SETIAWAN, SE
NIP. 19771108 201001 1 003

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL